



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA SITYY RUKMINI MOKOBOMBANG, SARJANA TEKNIK
PADA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER STRATA DUA *LINKAGE* JEPANG
FAKULTAS PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Sitty Rukmini Mokobombang, Sarjana Teknik pada Program Pendidikan Magister Strata Dua *Linkage* Jepang Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841;

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - Surat Sdri. Sitty Rukmini Mokobombang, ST, Tanggal 13 Februari 2023, perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.16/PUPR/62/II/2023, Tanggal 13 Februari 2023;
 - Surat Dekan Institut Teknologi Bandung, Nomor : 284/IT1.C08/DA.01/2023, Perihal Surat Pemanggilan Calon Mahasiswa Linkage Jepang DD Jepang Karyasiswa Pusbindiklatren Bappeanas Angkatan 2023 Tanggal 9 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Sitty Rukmini Mokobombang, ST
NIP : 19950728 201903 2 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
Unit Kerja : Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow

Untuk mengikuti Program Pendidikan Magister Strata Dua *Linkage* Jepang Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Tahun 2023.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 2 Tahun 6 Bulan Akademik terhitung mulai tanggal Februari 2023 sampai dengan tanggal Agustus 2025.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.

- KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan adalah Pembiayaan bersama (*Cost Sharing*)
- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :
 a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama mengikuti pendidikan berkedudukan pada unit kerja yang menjalankan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	